



Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo

M. Bagus Permana

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

baguspermana300@gmail.com

A.A Miftah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

miftah@uinjambi.com

Muhammad Subhan

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

muhammadsubhan@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: baguspermana300@gmail.com

Abstract: *One of the systems for cultivating oil palm plantations used by residents in Allied Jaya is the profit sharing system (musaqah). For farmers who do not have garden land, they work to manage the gardens of other farmers who have land. All costs in terms of cultivating the land are borne by the land owner. Apart from that, the custom of the people of Allier Jaya Village in carrying out cooperation in sharing plantation products is not to set a time limit, not to write down a written agreement, and there are no witnesses in its implementation. The provisions in muamalah fiqh state that every time an agreement is made, a time limit must be set and it should be written down to avoid disputes between the two parties. However, this cannot be separated from the knowledge and understanding of the people of Allier Jaya Village. The aim of this research is to find out how the oil palm plantation profit sharing system affects the welfare of the community in the village of Allier Jaya from an Islamic economic perspective. Checking the validity of the data using triangulation techniques and data collection methods using observation, interviews and documentation. The informants for this research are land owners and land cultivators. Based on the results of this research, it shows that the existence of this profit sharing cooperation has an impact on the welfare of the community in terms of material needs, increasing income so that daily needs are met. However, not only material needs can be met, spiritual needs can also be met. However, the oil palm plantation profit sharing system in Allier Jaya Village is not fully in accordance with Islamic economics in the musaqah agreement.*

Keywords: *Profit Sharing, Community Welfare, Islamic Economy.*

Abstract: Salah satu sistem penggarapan perkebunan sawit yang digunakan oleh penduduk di Sekutur Jaya adalah sistem bagi hasil (musaqah). Bagi petani yang tidak memiliki lahan kebun mereka bekerja mengelola kebun petani lainnya yang mempunyai lahan, adapun segala bentuk biaya dalam hal penggarapan lahan di tanggung oleh pemilik lahan. Selain itu, kebiasaan masyarakat Desa Sekutur Jaya dalam melakukan kerjasama bagi hasil perkebunan tidak menentukan batas waktu, tidak menuliskan akad perjanjian (tertulis), tidak ada saksi dalam pelaksanaannya. Ketentuan dalam fiqh muamalah bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktunya dan hendaknya dituliskan untuk menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak. Namun hal ini tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Sekutur Jaya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sekutur Jaya dalam perspektif ekonomi islam. Pengecekan keabsahan data dengan teknik *Triangulasi* dan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan penelitian ini yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya Kerjasama bagi hasil ini memberikan dampak memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dilihat dari sisi kebutuhan material meningkatnya pendapatan sehingga tepenuhinya kebutuhan sehari-hari. Namun bukan hanya kebutuhan material yang terpenuhi, kebutuhan spiritual juga dapat terpenuhi. Akan tetapi sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Sekutur Jaya ini belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi islam pada akad musaqah.

Kata kunci: Bagi Hasil, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Islam.

LATAR BELAKANG

Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri penting dan komoditi ini mempunyai peranan cukup penting dan strategis. Pertama, kelapa sawit (minyaknya) merupakan bahan baku utama pada minyak goreng, sehingga pasokan yang kontinyu ikut menjaga kestabilan harga minyak goreng tersebut. Oleh sebab itu minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat yang harganya harus terjangkau oleh seluruh masyarakat. Kedua, kelapa sawit merupakan salah satu komoditi pertanian andalan ekspor non migas, komoditi ini memiliki prospek yang bagus sebagai sumber dalam pengolahan devisa maupun pajak. Ketiga, dalam pemrosesan produksi dan pengolahan juga mampu menciptakan kesempatan kerja dan sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komoditi kelapa sawit dijadikan sebagai usaha tani bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo. Dalam proses pengelolaan lahan pertanian kelapa sawit tersebut dilakukan secara tradisional dan dalam penggarapannya ada petani yang tidak menggunakan tenaga kerja lain selain pemilik dan keluarga dari pemilik lahan tersebut. Namun ada juga sebagian dari orang yang mempercayakan tetangga atau orang terdekatnya untuk merawat dan memanen kelapa sawit, hal ini dikarenakan ada sebagian orang yang memiliki lahan kelapa sawit yang luas sehingga pemilik lahan tersebut tidak sanggup untuk merawat dan memanen sendiri sehingga membutuhkan tenaga kerja orang lain.

Desa Sekutur Jaya merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo. Desa Sekutur Jaya merupakan pusat dari Kecamatan Serai Serumpun, dimana semua administrasi kecamatan terletak di Desa Sekutur Jaya. Secara umum Desa Sekutur Jaya merupakan daerah dataran tinggi dengan bentuk perbukitan yang memiliki luas 22.400 Ha. Jumlah penduduk Desa Sekutur Jaya saat ini 1082 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 304 kk dan terdiri dari 8 RT. Petani sawit yang ada di Desa Sekutur Jaya yaitu 275 orang dan yang memiliki kebun sawit sendiri 245 orang.

Tabel 1.1

**Jumlah Hasil Data Pemilik Dan Penggarap Kebun Kelapa Sawit Di Desa Sekutur
Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo 2021.**

No	Pemilik Lahan	Penggarap Lahan (Pekerja)	Keterangan Hasil 2021
1	H. Suhai	Mimi	55.240 kg
2	H. Suhai	Dedeh	57.745 kg
3	Keni	Sekar	55.550 kg
4	Bambang	Bedul	59.145 kg
5	Edi	Udin	55.445 kg
6	H. Suhai	Sabren	56.350 kg

*Sumber data : Pemilik lahan dan Penggarap lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sekutur
Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo*

Tabel 1.2

**Jumlah Hasil Data Pemilik Dan Penggarap Kebun Kelapa Sawit Di Desa
Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo 2022.**

No	Pemilik Lahan	Penggarap Lahan (Pekerja)	Keterangan Hasil 2022
1	H. Suhai	Mimi	46.435 kg
2	H. Suhai	Dedeh	47.250 kg
3	Keni	Sekar	47.765 kg
4	Bambang	Bedul	50.575 kg
5	Edi	Udin	45.780 kg
6	H. Suhai	Sabren	46.885 kg

*Sumber data : Pemilik lahan dan Penggarap lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sekutur
Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo*

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan hasil perkebunan kelapa sawit dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan pengelola terjadinya penurunan pada tahun 2022 disebabkan oleh kurangnya pemupukan, hal ini terjadi karena pada tahun tersebut harga pupuk meningkat drastis. Sehingga hal tersebut berdampak kepada para petani kelapa sawit yang dimana jumlah hasil dan pendapatan tidak sesuai dengan tahun sebelumnya. Hasil tabel di atas merupakan pembagian dua hektare tanah antara pemilik lahan dan pengelola lahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada pemilik lahan, bahwasannya yang menjadi faktor mendorong beliau melakukan kerja sama bagi hasil ialah karena beliau masih memiliki hubungan keluarga. Alasan selanjutnya ialah karena lokasi lahan yang jauh dari rumah, hal ini dapat mengakibatkan tanaman tidak terurus karena harus membutuhkan waktu untuk sampai ke lokasi tersebut, jadi daripada beliau mengalami kerugian maka diadakanlah kerja sama untuk saling membantu satu sama lain. Alasan selanjutnya ialah karena kewalahan dalam menggarap lahannya dikarenakan lahan yang dimilikinya cukup banyak, sehingga harus memperkerjakan orang agar lahan tersebut tetap bisa menghasilkan.

Kerjasama bagi hasil merupakan salah satu kegiatan muamalah yang terdiri dari dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, membagi keuntungan menurut cara hukum Islam. Namun upaya manusia tidak selalu berhasil. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan, jadi yang harus dilakukan dalam bidang pertanian adalah bekerjasama dengan pihak lain. Petani membuat kesepakatan untuk membagi hasil, tidak hanya untuk memikirkan bagaimana keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak, tetapi dapat juga untuk mempererat tali persaudaraan serta saling membantu. Perkenalan akad musaqah, mudharabah, mukharabah, dan muzara'ah adalah upaya Islam untuk menghidupkan kembali tanah yang mati di masa Rasulullah. Islam mendefinisikan kerja sama tersebut sebagai salah satu upaya atau demonstrasi kedekatan dan tolong-menolong antara kedua belah pihak.

Desa Sekutur Jaya adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo yang mana kebanyakan penduduknya hidup dari hasil pertanian yaitu perkebunan sawit. Pada umumnya, masyarakat Desa Sekutur Jaya memiliki lahan pertanian atau perkebunan yang luas, dengan begitu maka mereka membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola lahan tersebut. Sistem bagi hasil perkebunan/pertanian yang di pakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan kebiasaan dan kondisi penduduk. Bagi petani yang tidak mempunyai tanah pertanian mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai lahan yang dalam hal ini perkebunan. Salah satu sistem pengelolaan perkebunan yang digunakan oleh penduduk di Desa Sekutur Jaya adalah sistem bagi hasil.

Bagi Hasil kebun sawit di Desa Sekutur Jaya telah berlangsung sejak lama, ini karena luasnya lahan perkebunan dan ada beberapa pemilik kebun yang tidak dapat mengelolanya dengan baik. Di mana pemilik kebun meminta petani untuk menjaga atau menggarap kebun mereka, atau sebaliknya, petani meminta pemilik kebun untuk memberikan kebun mereka untuk digarap oleh petani, dan pemilik kebun telah menyediakan kebun dengan tanaman sawit.

Pemilik kebun menanggung semua biaya pengelolaan lahan perkebunan, sedangkan petani pekerja hanya membawa peralatan untuk memanen sawit saja. Pembagian dari bagi hasil

yaitu, ada yang melakukan setengah, sepertiga, seperenam, terletak pada kesepakatan awal. Pembagian setengah apabila pembelian pupuk dan perawatan kebun di tanggung bersama oleh kedua belah pihak. Pembagian sepertiga apabila pembelian pupuk dan perawatan ditanggung oleh pemilik kebun.

Kerjasama yang banyak dilakukan di Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo adalah pembagiannya dilihat dari harga sawit yang sering berubah-ubah apabila harga sawit di atas dua ribu lima ratus rupiah ke atas maka persentase yang digunakan adalah setengah yakni pembelian pupuk dan perawatan kebun dilakukan bersama-sama. Apabila harga sawit di bawah dua ribu lima ratus kebanyakan petani dan pekerja menggunakan persentase seperenam yakni pembelian pupuk dan perawatan kebun ditanggung oleh pemilik kebun. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak ditentukan kapan berakhirnya pola kerja sama.

Di lihat dari perilaku sebagian masyarakat Desa Sekutur Jaya melakukan sistem bagi hasil dengan melakukan pola bagi hasil perkebunan tidak menetapkan batas waktu, tidak menuliskan akad perjanjian, tidak ada saksi dalam pelaksanaannya. Ketentuan dalam fiqih muamalat bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktu nya dan hendaknya dituliskan untuk menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak. Namun, Hal itu tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Sekutur Jaya akan kerjasama perkebunan tersebut. Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kerja sama yang berlangsung di Desa Sekutur Jaya yaitu musaqah yang pada hakikatnya ialah kerja sama antara pemilik kebun dengan penggarap perkebunan dengan bagi hasil menurut kesepakatan bersama

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam Ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam mendukung syirkah dan mudharabah ini, diperlukan adanya suatu penekanan atau indikasi ke arah mensejahterahkan umat manusia. Ini dikarenakan sering terjadi seseorang memiliki modal, tetapi tidak mampu menjalankan modal (lahan), atau sebaliknya memiliki kemampuan untuk berusaha (tenaga), tetapi tidak punya modal (lahan). Oleh karena itu, melalui sistem kerjasama (mudharabah) ini kedua belah pihak memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan dengan jalan saling bekerjasama antara pemilik modal

2. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil

a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid, yang secara harfiah berarti satu atau esa, mengajarkan cara berhubungan dengan Tuhan dan orang lain. Prinsip ini mengatakan bahwa keadilan sosial adalah keyakinan yang sangat penting di balik praktik ekonomi yang didasarkan pada pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan, dan keuntungan. Pemahaman Islam tentang hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-Qur'an.

Prinsip tauhid dan persaudaraan memberikan azas kesamaan dan kerjasama. Dengan demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan menghasilkan pengertian ekonomi Islam yang penting, yaitu bahwa hanya Allah SWT yang memiliki semua yang ada di bumi dan di langit, dan bahwa Dia telah membuat semua yang dibutuhkan manusia dan makhluk lain. Tuhan menciptakan manusia untuk memanfaatkan dan membagi sumber daya alam secara adil.

b. Prinsip Kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Selain itu, prinsip ini menetapkan bahwa seseorang harus memiliki *profesionalisme* yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh

karena itu, harus ada perhitungan, seperti "jam orang kerja", dan harus ada kategori untuk setiap pekerja dan keahlian mereka. Selanjutnya, gaji untuk setiap kriteria harus disesuaikan dengan undang-undang pemerintah dan didasarkan pada upah minimum.

c. Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Di sini ditegaskan bahwa zakat, shadaqah, dan ghamimah adalah hak masyarakat untuk membagi kekayaan mereka untuk redistribusi. Hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Oleh karena itu, undang-undang yang membatasi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku untuk negara dan prinsip persaudaraan dan ketauhidan. Tujuannya adalah untuk mengubah pendapatan dan kekayaan nasional menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara.

d. Prinsip Keseimbangan

Nilai dasar keseimbangan dapat memengaruhi banyak aspek ekonomi Islam, seperti kesederhanaan, hemat, dan menghindari pemborosan. Konsep keseimbangan tidak hanya mengacu pada perbandingan hasil usaha duniawi dan akhirat, tetapi juga pada kepentingan umum dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menurut hukum Islam, pembagian tanah dalam pertanian dapat dibagi menjadi bagian-bagian berikut:

a. Pengertian Muzara'ah

Muzara'ah menurut bahasa, Al-muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama Al-muzara'ah yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*Al-Hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata dari kata *az-zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Adapun muzara'ah secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Menurut para ulama fiqh yang mengizinkan muzara'ah, akad ini akan berakhir apabila :

- 1) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, jika waktu sudah habis dan hasil pertanian belum layak panen, akad tidak dibatalkan sampai panen dan hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad.
- 2) Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad muzara'ah tidak boleh diwariskan ketika seseorang wafat, sehingga akad itu berakhir. Namun, ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad muzara'ah dapat diwariskan. Oleh karena itu, ketika seseorang yang berakad meninggal dunia, akad tidak berakhir.
- 3) Adanya uzur dari salah satu pihak baik pemilik tanah, pengarap, atau pengelola yang menyebabkan tidak boleh melanjutkan perjanjian tersebut. Uzur termasuk antara lain:
 - Pemilik tanah terbelit hutang, sehingga mereka dapat menjual tanah untuk melunasi hutang mereka.
 - Petani tidak memiliki waktu luang, seperti sakit atau akan keluar kota sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya.

b. Pengertian Al-Mukhabarah

Mukhabarah adalah salah satu muamalah yang akadnya memiliki kesamaan dengan muzara'ah baik dalam hal dasar hukum, syarat, dan rukunnya. Keduanya masih sama-sama dalam perdebatan para ulama. Ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Namun, dilihat dari manfaat yang diambil dari kedua akad tersebut maka secara syarat baik mukhabarah dan muzara'ah boleh dilakukan sepanjang tidak ada maksud mencari keuntungan untuk diri sendiri dan upaya mempekerjakan orang lain tanpa diberi upah sedikitpun dari hasil kerjanya.

c. Pengertian Al-Musaqah

Al-musaqah di ambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-saqa*, artinya seseorang bekerja mengelolah pohon Tamar dan Anggur, atau pohon-pohon lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang di urus sebagai imbalan. Pengertian menurut istilah dikemukakan oleh beberapa ulama, misalnya ulama fikih, musaqah adalah akad penyerahan kebun (pohon-pohonan) kepada petani untuk di garap dengan ketentuan bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani). "Mempekerjakan petani penggarap

untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap," kata ulama Syafi'iyah.

3. Berakhirnya Akad Musaqah

Menurut ulama fiqh, akad musaqah berakhir apabila:

- a) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b) Salah satu pihak meninggal dunia.
- c) Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.

Akan tetapi ulama malikiyah menyatakan bahwa akad musaqah adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani. Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa akad musaqah tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu.

4. Perbedaan Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musaqah

Muzara'ah sering disebut dengan musaqah dan mukhabarah, tetapi ada beberapa perbedaan yang membedakannya, seperti berikut:

1. Musaqah adalah kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola atau penggarap untuk menjaga dan merawat kebun atau tanaman melalui perjanjian untuk hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak dan disebutkan dalam aqad di awal.
2. Sedangkan muzara'ah dan mukhabarah mempunyai pengertian yang sama, yaitu kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarapnya, namun yang dipersoalkan di sini hanya mengenai bibit pertanian itu. muzara'ah bibitnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah bibitnya dari petani atau penggarap lahan pertanian itu sendiri yang disertai lahan untuk ia garap.

5. Pengertian Kesejahteraan

"Sejahtera" didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai "aman, sentosa, dan makmur; selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya". Dengan demikian kesejahteraan adalah keadaan masyarakat yang sejahtera, yakni masyarakat yang aman, terpenuhi segala kebutuhannya dan jauh dari berbagai problem. Sedangkan kesejahteraan menurut Undang – Undang No 11 tahun 2009 pasal 1 dan 2 tentang kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

6. Indikator Kesejahteraan

Dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan dipengaruhi oleh jumlah pendapatan dan penghasilan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Begitu pun sebaliknya, semakin kecil tingkat pendapatan maka semakin kecil pula tingkat kesejahteraannya. Kesejahteraan adalah adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani keluarga dapat terpenuhi dengan tepat sesuai dengan derajat kehidupan.

Konsep kesejahteraan telah berkembang menuju kesempurnaannya. Kesamaan berbagai konsep ini tertuju pada tujuan yang sama, yakni sebuah kondisi masyarakat yang semakin baik. Kondisi kesejahteraan ini merupakan sebuah gambaran yang diidealkan bersama, baik oleh pelaku usaha, organisasi massa, dewan perwakilan, pemerintah, maupun masyarakatnya.

7. Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya.

Banyak ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl : 97 yang berbunyi :

"Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan

akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dan amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

Tujuan Islam secara keseluruhan adalah agar penggunaan sumber daya dilakukan secara sehat, meningkatkan dan memajukan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, ketika persaingan rusak, mengarah pada aktivitas, kecemburuan, kekejaman, dan hasutan untuk korupsi, itu harus diperbaiki. Sesuai dengan kewajiban ini, semua sumber daya yang diberikan kepada umat harus digunakan untuk memenuhi *maqasid al-shari'ah* sebagai karunia dari Allah SWT, yaitu memenuhi kebutuhan pokok, sumber penghasilan yang dihormati, distribusi yang adil dari pendapatan dan kekayaan, stabilitas dan kemajuan.

Menurut sumber literatur Islam, konsep kepemilikan, yang mencakup kepemilikan individu, publik, dan negara, adalah konsep ekonomi Islam untuk menghasilkan kemakmuran bagi masyarakat. Penyebaran dan pengembangan aset harus menjadi bagian dari manajemen aset. Negara menerapkan ekonomi Islam yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar mereka (*primer*) dan dapat memenuhi kebutuhan tambahan (*sekunder* dan *tersier*) sesuai dengan kemampuan mereka.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Sehingga metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo. Alasan Penulis menjadikannya sebagai lokasi penelitian Karena lokasi tersebut dekat dengan domisili peneliti, sehingga mudah diakses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam lagi permasalahan yang akan dikaji.

C. Jenis dan Sumber Data

Data Primer adalah informasi yang diperoleh berupa teks-teks yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan pihak informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian.

Data Sekunder adalah berupa data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh, dibaca, dilihat, dan didengarkan oleh peneliti.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik wawancara (interview) dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan melalui beberapa metode pengumpulan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Musaqah diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Jadi dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya musaqoh) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenan dengan buahnya.

Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam Ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini telah menemukan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Sekutur Jaya mendekati terhadap sistem bagi hasil sebagaimana yang terdapat dalam ekonomi Syariah pada akad musaqah. Terdapat tiga faktor yang mendorong masyarakat melakukan kerja sama bagi hasil yaitu: adanya hubungan keluarga, letak lahan yang jauh, dan telah memiliki banyak lahan. Pembagian sistem bagi hasil ini telah memberikan dampak terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian diatas memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Persamaan : Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu keduanya meneliti mengenai sistem bagi hasil serta metode penelitian yang dipakai sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan : Perbedaan dengan penelitian sekarang terlihat pada jika penelitian terdahulu membahas tentang hukum islam bagi hasil, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang perspektif ekonomi islam dan juga lebih mendalam membahas bagaimana dampak bagi hasil tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Ekonomi Islam.

Persamaan : Relevansi dengan penelitian terhadap penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti mengenai Kerjasama bagi hasil dalam perspektif ekonomi islam sebagai variable terikatnya. Metode penelitian yang digunakan pun sama yaitu kualitatif.

Perbedaan : perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, penelitian terdahulu hanya fokus pada praktik bagi hasil dalam perspektif ekonomi islam, sedangkan penelitian saat ini membahas dampak adanya bagi hasil terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, jadi penelitian ini telah mengisi kekosongan dari konteks tersebut.

3. Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Persamaan : Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah keduanya memiliki variable terikat yang sama tentang sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan : Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang terletak pada akad yang digunakan, jika penelitian terdahulu menggunakan akad muzara'ah penelitian saat ini menggunakan akad musaqah itulah yang membedakannya.

4. Konsep kerja sama bagi hasil kelapa sawit di kecamatan dayub kabupaten siak provinsi Riau (tinjauan fiqh muamalah).

Persamaan : Persamaan penelitian saat ini dengan terdahulu terdapat pada sama-sama menggunakan variable bebas Kerjasama bagi hasil kelapa sawit. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan penelitian terdahulu yaitu metode kualitatif.

Perbedaan : Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang terletak pada pembahasan variable bebas. Penelitian saat ini menambahkan dampak adanya Kerjasama bagi hasil terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Persamaan : Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu keduanya meneliti mengenai sistem bagi hasil serta metode penelitian yang dipakai sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan : Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada pembahasan yang diambil, penelitian terdahulu hanya fokus pada sistem bagi hasil, sedangkan penelitian saat ini lebih mendalam membahas dampak adanya Kerjasama bagi hasil terhadap kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian dan analisis pada Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo, Sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sekutur Jaya dengan pihak pemilik kebun menyerahkan lahan yang sudah menjadi kebun sawit kepada petani pekerja untuk dirawat dan di panen buahnya. Pelaksanaan sistem pembagian hasil kebun sawit ini dilakukan atas dasar suka sama suka atau rela. Akad dilaksanakan dengan lisan dan resiko-resiko yang terjadi di tanggung bersama, Sistem bagi hasil dengan ketentuan hasil dibagi menjadi 60-40 yaitu 60 persen bagian untuk pemilik lahan dan 40 persen bagian untuk penggarap lahan, adapun segala biaya yang dibutuhkan di tanggung oleh pemilik lahan. Pembagian hasil apabila harga sawit naik di atas dua ribu lima ratus rupiah maka waktu pembagian hasil dari panen sawit bisa berubah tergantung bagaimana kesepakatan yang telah di sepakati.
2. Adapun faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan Kerjasama sistem bagi hasil di Desa Sekutur Jaya yaitu ada tiga : 1. Faktor adanya hubungan keluarga, 2. Faktor letak

lahan yang jauh dari tempat tinggal pemilik lahan, 3. Faktor pemilik lahan telah memiliki banyak kebun. hidup sehari-hari, pendidikan, dan juga bisa memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal.

3. Sistem Kerjasama bagi hasil di Desa Sekutur Jaya telah memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dilihat dari sisi kebutuhan material meningkatnya pendapatan sehingga terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Namun bukan hanya kebutuhan material yang terpenuhi, kebutuhan spiritual juga dapat terpenuhi yang mana dengan adanya Kerjasama bagi hasil ini masyarakat dapat menunaikan zakat, shadakah, dan berinfak yang menjadi bekal akhirat kelak.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arba'ah*

Abdi Widjaya, *Konfigurasi Akad dalam Islam*. Makassar : Alauddin University Press, 2014.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1 Cet. IX; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Muhammad Sholahuddin, *World Revolution With Muhammad* (Sidoarjo: Mashun, 2009), 220-221.

Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

M. Umer Chapra, *Ekonomi Islam*.

Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi Edisi Keduabelas Jilid I, terj. Jaka Wasana*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 1989.

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV*. Surabaya: Bina Ilmu, 1988.

Shohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta:GemaInsani, 2006.

Sugiyon, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta 2012.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh*. Jakarta: Sinar Baru, 1994.

Syaikh Syihab al-Din al-Qayubi dan Syaikh Umairah, Qalyubi wa Umairah Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah.

Jurnal :

Elyzabeth Christiani, Dkk "Peranan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Muaro Jambi Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis 16. no. 2 (Februari 2013).

Miftahul Jannah, Dkk, Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara) *Jurnal Ekonomi Mulawarman* 3, no. 4 (April 15, 2018).

Miftahul Jannah, Dkk, Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara) *Jurnal Ekonomi Mulawarman* 3, no. 4 (April 15, 2018).

Oktari jayanti, Dkk, Konsep kerja sama bagi hasil kelapa sawit di kecamatan dayub kabupaten siak provinsi Riau (tinjauan fiqh muamalah) *Jurnal rumpun ekonomi syariah* 3, no. 01, (Juni 2020).

Zarul Arifin, “Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 01 (April 28, 2020).

Skripsi/Tesis/Disertasi :

Kartini, “Analisis Mekanisme Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian Antara Pemilik Modal Dan Pekerja Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Negara Batin Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Petani Padi Desa Negara Batin Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur”, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Sony Hendri, Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”, (Skripsi Program Studi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013